



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 134      TAHUN : 1991      SERI : D NO. 133

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 145 TAHUN 1991

TENTANG

MENYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI WIN USAHA  
ANGKUTAN PARIWISATA ATAS NAMA PT. CHANDRA  
TRANSPORT, JALAN RATNA NOMOR 12 DENPASAR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur PT. Chandra Transport dengan suratnya tertanggal 4 Oktober 1990 Nomor 022/CH/Transport/GUB/X/1990, perihal Ijin Usaha Angkutan Pariwisata, menyatakan mengalihkan bidang usaha dari Angkutan Pariwisata ke bidang usaha lain ;
  - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu untuk menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 April 1989 Nomor 103 Tahun 1989 tentang Ijin Usaha Angkutan Pariwisata atas nama PT. Chandra Transport;
  - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742) ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 173 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Angkutan Pariwisata.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG MENYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI IJIN USAHA ANGKUTAN PARIWISATA ATAS NAMA PT. CHANDRATRANS-PORT, JALAN RATNA NOMOR 12 DENPASAR

**Pasal 1**

Menyatakan tidak berlaku lagi Ijin Usaha Angkutan Pariwisata atas nama PT. Chandra Transport dengan alamat Jalan Ratna Nomor 12 Denpasar, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 April 1989 Nomor 103 Tahun 1989.

**Pasal 2**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 4 Oktober 1990.

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Pada tanggal : 11 Maret 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA,**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ka. Kanwil. Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
5. Ka. Dit. Lantas Polda Nusra di Denpasar.
6. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
7. Kepala Cab. PT. (Persero) AK Jasa Raharja di Denpasar.
8. Ketua Umum DPD Organda Bali di Denpasar.
9. Ketua Pawiba di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 134 Tanggal : 18 April 1991  
Seri : D Nomor : 133.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857.